



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 3 Nomor 1 Maret 2025
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL ZINA DALAM HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF INDONESIA: ANALISIS KOMPARATIF NASAB, WARIS, DAN
PERWALIAN**

Kholid Saifulloh Mohammad

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
kholidsaifulloh86@gmail.com

Muhammad Tsalis Ramadlani

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Muhammadsalis565@gmail.com

Ahmadriddhoi Ghazali

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
ahmadurridloighazali@gmail.com

ABSTRACT

The issue of the civil rights of children born out of wedlock remains a crucial debate in both Islamic law and positive law in Indonesia, given the fundamental differences between the two legal systems. The main problem in this study is how the civil status of children born out of wedlock is determined within both legal frameworks and its implications for lineage, inheritance, and guardianship. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach and a comparative analysis of Islamic and positive legal sources. The findings indicate that, under Islamic law, children born out of wedlock are only affiliated with their mother and have no inheritance or guardianship rights from their biological father. Meanwhile, in positive law, especially after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, such children can establish a legal relationship with their father if scientific evidence is provided. This research contributes to the development of more equitable regulations regarding the civil rights of children born out of wedlock in Indonesia.

Keywords: *Civil Rights, Children Born Out of Wedlock, Islamic Law and Positive Law*

ABSTRAK

Isu hak keperdataan anak hasil zina menjadi perdebatan krusial dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, mengingat perbedaan prinsip antara keduanya. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana status keperdataan anak hasil zina ditentukan dalam kedua

sistem hukum tersebut serta implikasinya terhadap nasab, waris, dan perwalian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis serta analisis komparatif terhadap sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak hasil zina hanya memiliki nasab kepada ibu dan tidak berhak atas warisan serta perwalian dari ayah biologisnya, sementara dalam hukum positif, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil zina dapat memiliki hubungan hukum dengan ayahnya jika terdapat bukti ilmiah. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan bagi pengembangan regulasi yang lebih adil terhadap hak-hak anak hasil zina di Indonesia.

Kata Kunci: *Hak Keperdataan, Anak Hasil Zina, Hukum Islam dan Hukum Positif*

A. PENDAHULUAN

Pembahasan tentang hak-hak anak hasil zina (*illegitimate child*) dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menjadi isu yang kompleks dan penting. Isu ini tidak hanya mencakup aspek hukum semata, melainkan juga bersentuhan dengan norma-norma sosial, agama, dan kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, regulasi tentang anak hasil zina seringkali dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar. Namun, dalam praktiknya, hukum positif di Indonesia juga memberikan perhatian terhadap hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan.

Dalam hukum Islam, status anak hasil zina sangat ditentukan oleh konsep nasab (garis keturunan). Nasab memiliki implikasi langsung terhadap hak-hak anak, terutama terkait dengan hak perwalian, hak waris, dan tanggung jawab keluarga terhadap anak tersebut¹⁸¹. Menurut kaidah *fiqhiyah* dalam hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan zina hanya memiliki nasab kepada ibunya, dan tidak kepada ayah biologisnya kecuali jika ayah tersebut mengakui anaknya.¹⁸² Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayahnya secara langsung, sesuai dengan ketentuan Islam yang menekankan pentingnya nasab yang sah dalam menentukan hak-hak waris dan tanggung jawab keluarga.

Selain itu, dalam konteks perwalian, anak hasil zina juga tidak otomatis memiliki wali dari pihak ayah. Perwalian dalam hukum Islam biasanya diberikan kepada ayah sebagai wali utama dalam hal pernikahan dan pengambilan keputusan terkait dengan kehidupan anak.¹⁸³ Namun, karena status nasab anak hasil zina hanya terhubung dengan ibu, maka hak perwalian

¹⁸¹ Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, and Ahmad Hidayat, "Status Anak Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, No. 1 (2023): 228–237.

¹⁸² Moh. Wahyu Al Waris and Ahmad Junaidi, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Rechtenstudent* 4, No. 1 (2023): 93–107.

¹⁸³ Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, and Ahmad Hidayat, "Status Anak Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, No. 1 (2023): 228–237.

seringkali jatuh pada ibu atau pihak lain yang ditunjuk secara hukum. Ini tentu menimbulkan perbedaan dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan sah, di mana ayah memiliki hak dan tanggung jawab penuh sebagai wali.

Sementara itu, hukum positif di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengatur status hukum anak hasil zina. Meskipun terdapat beberapa undang-undang yang melindungi hak-hak anak secara umum, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan-ketentuan khusus mengenai anak hasil zina masih belum diatur secara rinci. Hukum perdata Indonesia, yang sebagian besar didasarkan pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tidak secara eksplisit membahas tentang hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam perlindungan hukum bagi anak-anak ini.¹⁸⁴

Namun, terdapat perkembangan signifikan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan atas hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar nikah. Dalam putusan tersebut, MK mengakui bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya dan berhak atas hak-hak keperdataan tertentu, seperti hak waris, dengan syarat bahwa terdapat pengakuan secara sah dari ayahnya.¹⁸⁵ Ini merupakan langkah maju dalam menjembatani hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia, sekaligus memperbaiki ketidakadilan yang dialami oleh anak-anak hasil zina.

Selain hak waris dan perwalian, masalah status anak hasil zina juga berhubungan dengan akta kelahiran. Di Indonesia, setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan identitas orang tua. Namun, untuk anak-anak yang lahir di luar pernikahan, pencantuman nama ayah sering kali menjadi masalah. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini mengakibatkan anak hasil zina sering kali hanya memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ibu, sementara nama ayah tidak dicantumkan kecuali ada pengakuan secara hukum.

¹⁸⁴ Husni Mubarak et al., "Diversity of Butterflies in Ledokombo Hillocks Jember, East Java, Indonesia," *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology* 8, No. 1 (2023): 77655.

¹⁸⁵ Waris and Junaidi, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

Di sisi lain, perlindungan hukum bagi anak hasil zina tidak hanya berkaitan dengan hak-hak keperdataan, tetapi juga mencakup hak-hak lain seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam Islam, kesejahteraan anak adalah hal yang sangat ditekankan, terlepas dari status kelahiran mereka.¹⁸⁶ Begitu juga dalam hukum positif Indonesia, anak-anak, termasuk anak hasil zina, dilindungi oleh undang-undang dalam hal mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

Namun, meskipun ada jaminan hukum, stigma sosial yang melekat pada anak hasil zina sering kali menjadi hambatan besar dalam realisasi hak-hak tersebut. Di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia, anak-anak yang lahir di luar pernikahan sering kali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan atau layanan sosial karena stigma yang ada, yang pada akhirnya memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Oleh karena itu, diperlukan advokasi yang lebih kuat untuk menghapus diskriminasi terhadap anak-anak ini dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang layak.¹⁸⁷

Dalam kesimpulannya, meskipun hukum Islam memberikan kerangka yang jelas mengenai status dan hak-hak anak hasil zina, hukum positif di Indonesia masih terus berkembang dalam menyikapi isu ini. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada bagaimana nasab dan hak waris diatur, dengan hukum Islam yang lebih tegas dalam menekankan nasab yang sah sebagai dasar hak waris, sementara hukum positif berusaha mencari jalan tengah dengan memberikan pengakuan terhadap anak hasil zina melalui putusan pengadilan. Selain itu, keduanya sama-sama menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak, meskipun terdapat perbedaan dalam implementasi teknisnya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali implikasi praktis dari kerangka hukum ini serta bagaimana pengalaman anak hasil zina dalam masyarakat Indonesia.

Studi ini tidak hanya penting dari segi akademis, tetapi juga dari segi sosial, karena menyentuh kehidupan sehari-hari banyak anak dan keluarga di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak hasil zina, diharapkan bisa ada reformasi hukum yang lebih menyeluruh dan inklusif, yang tidak hanya mengikuti perkembangan zaman tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan agama yang berlaku di masyarakat.

¹⁸⁶ Waris and Junaidi, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

¹⁸⁷ Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, and Ahmad Hidayat, "Status Anak Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia."

Dari hasil penelusuran dari berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian tentang *Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Analisis Komparatif Nasab, Waris, Dan Perwalian*, adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian dengan judul *Hak Waris Anak Zina (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)* oleh Ahmad Habib Al Faraby. Persamaan: mengkaji posisi anak hasil zina, khususnya terkait hak waris. Perbedaan: Fokusnya lebih sempit pada hak waris.¹⁸⁸ Kedua, penelitian dengan judul *Status Hukum Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia* oleh Amdaryono Saputra dan Tri Eka Saputra. Persamaan: Sama-sama membahas status hukum anak di luar nikah, baik dari perspektif fikih Islam maupun hukum positif di Indonesia, sehingga relevan dengan tema hak anak hasil zina. Perbedaan: Judul ini lebih fokus pada status hukum anak, tanpa membahas secara spesifik hak-hak keperdataan lain seperti waris atau hak pengasuhan.¹⁸⁹ Ketiga, penelitian dengan judul *Kawin Hamil dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut KHI, Hukum Positif, dan Hukum Islam* oleh Armaya Azmi. Persamaan: Keduanya meneliti hak keperdataan anak hasil zina, namun dengan konteks pernikahan hamil (kawin hamil), yang sering kali terkait dalam kasus zina. Perbedaan: Judul ini secara spesifik mengkaji kasus kawin hamil, yang merupakan situasi khusus, sementara penelitian penulis berfokus lebih luas pada semua anak hasil zina, tidak terbatas pada kawin hamil.¹⁹⁰ Keempat, penelitian dengan judul *Status Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif di Indonesia* oleh Zulkarnain dan kawan-kawan. Persamaan: Judul ini sama-sama mengkaji status anak zina dari perspektif hukum Islam dan positif di Indonesia. Perbedaan: penelitian ini meneliti status anak zina dalam konteks hukum Islam dan hukum positif dan masalah hak hak anak zina.¹⁹¹ Kelima, penelitian dengan judul *Hak atas Akta Kelahiran bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam* oleh Mei Sugiarto dan Muhammad Wildan. Persamaan: Keduanya membahas hak-hak anak hasil zina, tetapi lebih spesifik dalam konteks hak administratif seperti akta kelahiran. Perbedaan: Fokus judul ini pada

¹⁸⁸ Ahmad Habib Al Faraby, "Hak Waris Anak Zina (Studi Komprataif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Meraja journal* 6, no. 3 (2023): 115–137.

¹⁸⁹ Amdaryono Saputra and Tri Eka Saputra, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 1 (2024): 44–53.

¹⁹⁰ Armaya Azmi, "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 37–51.

¹⁹¹ Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, and Ahmad Hidayat, "Status Anak Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia."

hak administratif berupa akta kelahiran, sedangkan penelitian penulis lebih komprehensif, mencakup aspek waris, pengasuhan, dan hak-hak lainnya.¹⁹²

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis hak-hak anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih, serta sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini juga memanfaatkan analisis komparatif untuk melihat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terkait perlindungan hak-hak anak hasil zina. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan hukum dalam konteks sosial dan budaya Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak-Hak Anak Hasil Zina dalam Hukum Islam

Seringkali, anak hasil zina menghadapi perlakuan yang tidak adil serta stigma negatif dari masyarakat. Masyarakat menganggap anak hasil zina adalah pelaku dosa yang telah melakukan tindakan tercela, sehingga anak hasil zina dikucilkan di masyarakat. Meskipun demikian, Islam memperlakukan anak hasil zina dengan adil, tidak menzalimi mereka, dan memberikan hak-hak mereka. Bahkan Islam tidak menghukum anak hasil zina disebabkan apa yang mereka tidak lakukan. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain^{193, 194}.

Al Baghawi menjelaskan tafsir ayat tersebut, bahwa seseorang tidak akan dihukum karena dosa orang lain.¹⁹⁵ Menurut As Sa'di, setiap orang menanggung dosanya sendiri, dan

¹⁹² Mei Sugiarto and Muhammad Wildan, "Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 1 (2023): 1–16.

¹⁹³ QS. Al-An'am (6): 164

¹⁹⁴ Husain Ahmad Abdul Majid, *Ahkamu Waladiz Zina Fil Fiqhil Islami* (Nablus: Jami'atunnajah Al Wathaniyah, 2008), hlm. 47.

¹⁹⁵ Al Baghawi, *Ma'alimut Tanzil*, Vol. 03 (Riyadh: Darut Tayyibah, 1409). jld. 2, hlm. 212.

jika seseorang menyebabkan orang lain tersesat dan berdosa, maka dia juga akan menanggung dosa karena sebagai sebab yang menjadikan orang lain tersesat dan berdosa, tanpa mengurangi dosa orang yang secara langsung melakukan dosa tersebut.¹⁹⁶

Anak hasil zina adalah anak yang lahir dari perzinaan, bukan dari pernikahan yang sah.¹⁹⁷ Menurut Sa'ad, perzinaan adalah hubungan suami istri yang terjadi tanpa adanya pernikahan yang sah atau pernikahan yang syubhat. Sebagai contoh, apabila seseorang telah menikah dan melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya, namun kemudian diketahui bahwa pasangannya adalah saudara sepersusuan, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan zina, melainkan sebagai hubungan yang terjadi karena adanya syubhat.¹⁹⁸

Anak hasil zina memiliki hukum khusus, terutama dalam hal nasab, waris, perwalian, dan nafkah. Permasalahan hak-hak anak hasil zina bermuara pada status nasabnya. Sebab, status nasab seorang anak adalah yang nantinya akan menentukan hak-haknya, terutama terkait warisan dan perwalian.¹⁹⁹ Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan nasab, bahkan Islam melarang anak menasabkan diri mereka kepada selain ayah biologis dari pernikahan yang sah, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu alaihi wasallam*:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Barangsiapa yang mengaku (nasabnya tersambung) dengan orang yang bukan ayah biologisnya dalam keadaan dia mengetahuinya, maka surga diharamkan untuknya”.^{200 201}

Penetapan nasab dari pihak ibu didasarkan pada kelahiran, baik kelahiran tersebut berasal dari pernikahan yang syar'i (sah atau tidak sah) maupun dari hubungan di luar

¹⁹⁶ Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, *Taisirul Karimir Rahman Fi Tafsiir Kalamil Mannan* (Bairut: Muassasah Ar Risalah, 2002), hlm. 294.

¹⁹⁷ Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al Islamiyah, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah*, vol. 45 (Kuwait: Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al Islamiyah, 1983), hlm. 234.

¹⁹⁸ Abdurrahman bin Nashir, *Taisirul Karimir Rahman Fi Tafsiir Kalamil Mannan*, hlm. 123.

¹⁹⁹ Mohammad Mahmoud Abu Lail, *Istilhaqu Waladiz Zina Fil Fiqhil Islami Wa Qanunil Ahwal Asy Syakhshiah Al Urduni*, Al Majallah Al Urdunyah Fid Dirasat Al Islamiyah, Vol. 15, No. 3 (2019): 177.

²⁰⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 1985), jld. 7, hlm. 673-674.

²⁰¹ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Pakistan: Al Busyra, n.d.), hlm. 2972, no. 6766.

pernikahan. Sementara itu, penetapan nasab dari pihak ayah didasarkan pada pernikahan yang sah, pernikahan yang tidak sah, atau hubungan yang terjadi karena syubhat.²⁰²

a. Nasab Anak Hasil Zina

Para ulama empat madzhab dan Zahiriyah bersepakat bahwa anak hasil zina nasabnya diikutkan kepada ibunya. Menurut Al-Mawardi, apabila seorang wanita pezina melahirkan anak dari perzinaan, maka anak tersebut adalah anak wanita pezina, bukan anak dari laki-laki pezina, berdasarkan sabda Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam*:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Anak itu dinisbatkan kepada pemilik tempat tidur (suami), sedangkan bagi pezina tidak mendapat apa-apa, hanya dapat rajam.^{203, 204}

Anak hasil zina lebih pantas disandarkan kepada ibunya daripada kepada ayahnya, karena anak tersebut terlahir dari tubuh ibunya secara fakta nyata, sementara dari ayah hanya berdasarkan dugaan. Maka anak dari perbuatan zina maupun dari pernikahan disandarkan kepada ibunya karena kelahiran anak itu disaksikan oleh keduanya (ibu dan anak). Namun, anak hanya disandarkan kepada ayah dalam pernikahan, bukan dalam perzinaan, karena dalam pernikahan terdapat dugaan kuat adanya keterkaitan melalui hubungan pernikahan, berbeda dengan zina.²⁰⁵

Meskipun demikian, ada sebuah kondisi yang diperselisihkan oleh para ulama dalam hal penisbatan nasab anak hasil zina kepada ayah biologis, yaitu: pada saat laki-laki pezina memberikan pengakuan bahwa anak tersebut adalah anaknya, dan dia telah berzina dengan ibunya, sedangkan ibunya dalam keadaan tidak ada ikatan pernikahan.²⁰⁶

²⁰² Husain Ahmad Farraj, *Ahkamul Usrah Fil Islam: At Talaq Wa Huququl Awalad Wa Nafaqatul Aqarib* (Bairut: Ad Darul Jami'ah, 1998), hlm. 297.

²⁰³ Wahbah Az Zuhaili, *Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 1985), jld. 7, hlm. 673-674.

²⁰⁴ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Al Busyra: Pakistan), hlm. 2972, no. 6766.

²⁰⁵ Mabruk Bauzenounne, *Nasabu Waladiz Zina Fi Dhauisy Syariatil Islamiyyah Shuwaruhu Wa Ahkamuhu*, Majallatul Mi'yar: Vol. 25, No. 62 (2021): 344-345.

²⁰⁶ Doucoure Abdou Samad & Muneer Ali Abdul Rab, *Nasabu WAaladiz Zina Dirasah Fiqhiyah Fi Dhau Maqshadi Hifdzin Nasal*, Majallatul Ulumil Islamiyah Ad Dauliyyah: Vol. 1, No. 2 (2017): 124.

Jumhur ulama berpendapat bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki pezina, meskipun nantinya laki-laki pezina menikahi perempuan yang telah berzina dengannya. Sedangkan menurut sebagian ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan selain mereka bahwa anak hasil zina dinasabkan ke laki-laki pezina jika memberikan pengakuan bahwa anak tersebut adalah anaknya, dan tidak ada seorang pun yang memberi pengakuan kepada anak tersebut. Dari dua pendapat tersebut, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, berdasarkan sebuah hadis yang jelas akan penegasan status nasab anak hasil zina:

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنَانٍ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

Siapa saja laki-laki yang berzina dengan wanita merdeka atau budak, maka anak yang lahir adalah anak zina yang tidak berhak mewarisi dan tidak dapat diwarisi.^{207, 208}

Berdasarkan hal tersebut, anak hasil zina diharamkan untuk menikahi ibunya dan semua mahram dari ibunya, karena anak hasil zina adalah mahram untuk ibunya selamanya. Seluruh pakar fikih sepakat atas penetapan hubungan mahram selamanya antara anak hasil zina dan ibu yang melahirkannya, sebagai akibat dari adanya hubungan nasab antara ibu dan anak. Adapun terkait dengan hubungan mahram antara anak perempuan hasil zina dengan ayah biologisnya, hubungan mahram antara keduanya terjalin selamanya, meskipun hubungan nasab keduanya terputus, menurut jumhur pakar fikih.²⁰⁹ Pendapat ini berdalil dengan firman Allah Ta'ala:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ...

*Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibu kalian; anak-anak Perempuan kalian...*²¹⁰

²⁰⁷ Mabruk Bauzenounne, Nasabu Waladiz Zina Fi Dhauisy Syariatil Islamiyyah Shuwaruhu Wa Ahkamuhu, Majallatul Mi'yar: Vol. 25, No. 62 (2021): 355.

²⁰⁸ At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, vol. 3 (Darut Ta'shil, 2014), hlm. 294, no. 2247.

²⁰⁹ Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al Islamiyah, *Al Mausuhah Al Fiqhiyah* (Kuwait: Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al Islamiyah, 1983), jld. 45, hlm. 218-219.

²¹⁰ QS. An-Nisa (4): 23.

Firman Allah Ta'ala: "dan anak-anak perempuan kalian" meliputi semua yang tercakup dalam lafaz tersebut, baik secara hakiki atau metafora, baik telah tetap padanya hak waris dan hak lainnya atau tidak, kecuali pengharaman secara khusus.²¹¹

b. Pengasuhan dan Nafkah Anak Hasil Zina

Ibu dari anak hasil zina adalah yang bertanggungjawab atas pengasuhan dan penyusuan anaknya, karena anak hasil zina nasabnya terputus dari ayah biologisnya, sehingga orang yang berhak untuk mengasuhnya adalah ibunya dan kerabat ibunya. Menurut Ahmad, pembahasan tentang pengasuhan anak hasil zina belum pernah dibahas oleh para pakar fikih secara khusus, sehingga pembahasan yang ada terkait pengasuhan anak secara umum. Orang yang berhak mengasuh anak hasil zina adalah ibunya dan kerabat ibunya, sedangkan ayahnya tidak berhak untuk mengasuh anaknya karena nasabnya telah terputus. Begitu juga dalam hak nafkah, anak hasil zina wajib mendapatkan nafkah dari ibunya atau kerabat ibunya, karena anak tersebut adalah anaknya secara *syar'i*. Sedangkan ayahnya tidak wajib untuk memberi nafkah kepada anaknya, karena nasab anak hasil zina telah terputus dari ayahnya. Jika tidak ada yang memberi nafkah kepada anak yang lahir di luar nikah (anak zina), maka pemerintah adalah yang mengambil tanggung jawab untuk memberi nafkah anak hasil zina dari *baitul mal*.²¹²

c. Perwalian Anak Hasil Zina

Maksud dari perwalian adalah tanggung jawab yang diemban oleh seorang yang *mukallaf* (orang yang sudah mendapat kewajiban untuk melaksanakan syariat) untuk mengatur suatu urusan yang berkaitan dengan hukum syariat yang menyangkut orang lain, baik masyarakat muslim secara umum atau individu tertentu, seperti memegang jabatan khalifah atau mengawasi pengelolaan harta milik orang lain, dan lain sebagainya.²¹³

Terkait dengan perwalian, ada tiga jenis perwalian yang berkaitan dengan anak hasil zina. Pertama, perwalian harta anak hasil zina. Permasalahan ini diperselisihkan

²¹¹ Husain Ahmad Abdul Majid, *Ahkamu Waladiz Zina Fil Fiqhil Islami* (Nablus: Jami'atunnajah Al Wathaniyah, 2008), hlm. 79.

²¹² Ahmad Abdul Majid Husain, *Ahkamu Waladiz Zina Fil Fiqhil Islami* (Nablus: Jami'atunnajah Al Wathaniyah, 2008), hlm. 106-107.

²¹³ Saady Jassim Humod Al-Jumaily, *Adalatu Waladiz Zina Fil Fiqhil Islami*, Majallah Al Kulliyah Ulum Al Islamiyah, No. 8, hlm. 16.

oleh para ulama; namun, pendapat yang kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa ibu adalah wali untuk harta anaknya, sebab kekurangan perempuan hanya dapat mencegahnya untuk menjadi wali nikah dan pemimpin, bukan perwalian dalam harta. Begitu juga, sah bagi seorang perempuan untuk membelanjakan hartanya. Jika seorang perempuan sah dalam membelanjakan hartanya, maka sah juga baginya untuk menjadi wali harta anaknya.

Kedua, wali nikah bagi anak hasil zina. Pada dasarnya, hak perwalian nikah berada di tangan ayah dan kerabatnya, namun karena anak hasil zina nasabnya telah terputus dari ayahnya, maka ayahnya tidak berhak untuk menjadi wali nikah. Begitu juga salah seorang dari pihak ayah tidak dapat menjadi wali nikah untuk anak hasil zina. Ketika pihak ayah tidak dapat menjadi wali nikah untuk anak hasil zina, maka yang menjadi wali nikah adalah kerabat dari pihak ibu, menurut pendapat yang kuat. Sebab, perwalian itu mengikuti nasab. Sedangkan nasab anak hasil zina ditetapkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, sehingga mereka adalah orang yang berhak untuk menjadi wali nikah.

Ketiga, anak hasil zina dapat menjadi wali bagi ibunya. Dalam hal perwalian, anak hasil zina memiliki kedudukan yang sama seperti anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara *syar'i*. Karena anak hasil zina termasuk ahli waris ibunya, ia berhak memperoleh hak perwalian.²¹⁴

d. Warisan Anak Hasil Zina

Para pakar fikih sepakat bahwa anak hasil zina berhak menerima warisan dari ibunya dan kerabat dari pihak ibu. Namun, dari pihak ayah dan keluarganya, anak hasil zina tidak memiliki hak waris, karena salah satu syarat mendapatkan hak waris adalah adanya hubungan nasab. Dalam hal ini, menurut jumhur ulama, nasab anak hasil zina dianggap terputus dari ayahnya. Meskipun anak tersebut lahir dari maninya. Berdasarkan pandangan jumhur ulama, jika seorang pria berzina dengan seorang wanita, dan wanita tersebut melahirkan seorang anak, kemudian pria tersebut menikahi

²¹⁴ Ahmad Abdul Majid Husain, *Ahkamu Waladiz Zina Fil Fiqhil Islami* (Nablus: Jami'atunnajah Al Wathaniyah, 2008), hlm. 108-114.

wanita tersebut dan mereka memiliki anak kedua, maka kedua anak tersebut dianggap sebagai saudara seibu dan saling mewarisi berdasarkan hubungan tersebut.²¹⁵

Namun, Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Taimiyah, dan para ulama lainnya berpendapat bahwa nasab anak hasil zina dapat ditetapkan kepada ayah biologisnya selama tidak adanya tali pernikahan, karena zina yang dilakukan oleh ayah biologisnya itu fakta yang nyata. Seperti halnya nasab anak hasil zina dapat ditetapkan kepada ibunya, nasab anak tersebut juga dapat ditetapkan kepada ayah biologisnya, agar nasab anak hasil zina tidak hilang dan anak tersebut tidak mendapatkan stigma negatif akibat kejahatan yang tidak ia lakukan. Konsekuensi dari pendapat ini adalah timbulnya hak saling mewarisi antara keduanya, karena hak waris dapat diperoleh dengan adanya hubungan nasab.²¹⁶

Meskipun demikian, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, berdasarkan sabda Nabi *Shallalhu alahi wasallam*:

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنَانٍ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

*Siapa saja laki-laki yang berzina dengan wanita merdeka atau budak, maka anak yang lahir adalah anak zina yang tidak berhak mewarisi dan tidak dapat diwarisi.*²¹⁷

Berdasarkan hadis di atas, At Tirmidzi menjelaskan bahwa menurut para ulama, bahwa anak hasil zina tidak dapat mewarisi hak waris dari ayah biologisnya.²¹⁸

2. Pengaturan Hak-Hak Anak Hasil Zina dalam Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu dan diberlakukan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah atau lembaga hukum resmi. Hukum ini bersifat tertulis dan dapat berupa undang-undang, peraturan, atau keputusan pengadilan yang secara eksplisit ditetapkan untuk mengatur tingkah laku masyarakat.

²¹⁵ Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al Islamiyah, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (Kuwait: Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al Islamiyah, 1983), jld. 45, hlm. 223.

²¹⁶ Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Kairo: Al Maktabah At Tauqifiyah, 2003), jld. 3, hlm. 459.

²¹⁷ Mabruk Bauzenounne, *Nasabu Waladiz Zina Fi Dhauisy Syariatil Islamiyyah Shuwaruhu Wa Ahkamuhu*, *Majallatul Mi'yar*: Vol. 25, No. 62 (2021): 355.

²¹⁸ At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, Jld. 3, hlm. 294, no.2247.

Hukum positif dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan budaya yang berlaku.²¹⁹

Terkait hak-hak anak hasil zina, pengaturan dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam aspek keperdataan, dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, seperti: Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hukum perdata adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat, mencakup aspek-aspek seperti hak milik, perjanjian, kewarisan, tanggung jawab hukum, dan perkawinan. Dengan adanya hubungan perdata, seorang anak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi orang tuanya, mencakup hak untuk mengetahui asal usulnya, mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan, diwakili dalam perbuatan hukum, serta hak atas warisan. Jika orang tua tidak memenuhi kewajibannya, anaknya berhak menuntut haknya.²²⁰

Anak hasil zina dapat memperoleh hak-hak keperdataannya, termasuk hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan warisan, jika mendapatkan pengakuan dari orang tuanya. Pasal 280 KUH Perdata menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang anak tidak memiliki hubungan dengan orang tuanya sampai adanya pengakuan dari mereka, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin, terciptalah hubungan perdata antara anak tersebut dengan ayah atau ibunya.²²¹ Menurut Ahmad Baihaki, berdasarkan KUH Perdata, orang tua biologis yang telah mengakui anak yang lahir di luar pernikahan masih memiliki kewajiban terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, meskipun orang tua tidak dalam ikatan sebuah pernikahan. Tanggung jawab tersebut dijalankan melalui lembaga perwalian.²²²

²¹⁹ Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan" (n.d.).

²²⁰ Ahmad Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (June 13, 2023): 187–209.

²²¹ Achmad Arnold and Mulyono Jamal, "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Journal of Indonesian Comparative of Law* 2, no. 1 (June 20, 2019): 1.

²²² Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan."

3. Status Hukum dan Hak-Hak Anak Hasil Zina dalam KUH Perdata

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pengaturan mengenai hubungan keperdataan anak di luar nikah atau anak hasil zina dalam hukum positif Indonesia merujuk pada Pasal 280 KUH Perdata. Anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²²³

Dampak dari putusan tersebut adalah menjadikan anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada sang ayah, sehingga tidak ada ikatan hukum perdata dengan sang ayah. Jika tidak ada ikatan perdata, maka anak hasil zina tidak dapat menuntut hak-hak keperdataan di pengadilan, seperti hak nafkah, waris, dan hak-hak keperdataan lainnya.²²⁴

Dengan demikian, hak-hak yang dimiliki anak hasil zina terbatas pada hubungan perdata dengan pihak ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menempatkan anak tersebut secara hukum dibawah asuhan dan pengawasan sang ibu, yang bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikannya.²²⁵ Menurut Ahmad Baihaqi, Implikasi dari putusan tersebut adalah bahwa anak diluar nikah tidak dapat menuntut hak-hak keperdataannya di pengadilan, baik itu hak nafkah, pemeliharaan, waris, dan hak keperdataan lainnya.²²⁶

a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dianggap tidak memberikan keadilan kepada status anak yang lahir di luar nikah, karena undang-undang tersebut hanya memberikan hubungan perdata kepada ibu, sedangkan ayah biologisnya terlepas dari tanggung jawab, meskipun dialah yang menjadi sebab lahirnya anak tersebut. Begitu juga, undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan norma dasar yang terdapat pada

²²³ Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan."

²²⁴ Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan."

²²⁵ Prihatini Purwaningsih, "Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia," *YUSTISI* Vol. 3 No. 2 (2016): 71-72.

²²⁶ Ahmad Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (June 13, 2023): 187-209.

pasal Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.²²⁷ Atas dasar itu, muncul sebuah permohonan *judicial review* untuk undang-undang tersebut.

Setelah melewati rangkaian proses yang begitu panjang, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada 13 Februari 2012, yang merupakan hasil *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan konstitusi, sehingga perlu diubah. Yang pada awalnya pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya”, kemudian diubah menjadi “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.²²⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi angin segar bagi anak di luar nikah dalam memberikan pengakuan atas hak-hak mereka. Dalam putusan ini, dapat dipahami bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan secara ilmiah (misalnya melalui tes DNA) atau berdasarkan bukti lain yang sah. Dengan demikian, tanggung jawab yang awalnya hanya dibebankan kepada ibu, bahkan sering kali menempatkannya dalam posisi sulit, terutama jika ayah biologis tidak mau mengakui atau menafkahi anak tersebut, kini dibebankan juga kepada ayah biologis. Bahkan anak hasil zina dapat diakui oleh ayah biologisnya dan memiliki hak-hak keperdataan, seperti nafkah, waris, dan perwalian dari ayah tersebut.²²⁹

Anak di luar nikah juga dapat menuntut ayah biologisnya di pengadilan jika ayah biologisnya enggan untuk memenuhi hak-hak perdatanya. Menurut Ahmad Baihaki, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak di luar

²²⁷ Baihaki, “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan.”

²²⁸ Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan” (n.d.).

²²⁹ Eunike Loist Hutasoit et al., “Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (August 31, 2024): 420–437.

nikah berhak mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, serta biaya yang diperlukan dari kedua orang tua yang menyebabkan kelahirannya. Jika orang tuanya lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut, anak berhak menguasakan kepada pihak lain untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.²³⁰

b. Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014, anak-anak, termasuk yang lahir di luar pernikahan, harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. Regulasi ini mengatur hak-hak anak, seperti hak atas identitas diri, status kewarganegaraan, kebebasan beragama, hak berpikir, dan berekspresi yang sesuai dengan usia serta tingkat kecerdasan di bawah bimbingan orang tua, serta hak untuk mengenal orang tua dan mendapatkan akta kelahiran.²³¹ Meskipun undang-undang ini tidak secara spesifik membahas anak hasil zina, prinsip perlindungan anak secara umum, termasuk hak atas akta kelahiran, pendidikan, dan hak hidup layak, tetap harus dijamin oleh negara.

Dengan demikian, anak hasil zina mendapatkan jaminan perlindungan secara penuh dari negara tanpa memandang status kelahiran, sehingga mereka mendapatkan hak perdata mereka secara penuh, serta dapat menjalani kehidupan selayaknya anak sah tanpa adanya diskriminasi dari pihak tertentu. Menurut Eunike Dkk, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya perlindungan bagi semua anak tanpa memandang status kelahiran. Hal itu menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak secara menyeluruh.²³²

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 pasal 5, setiap anak berhak mendapatkan identitas berupa nama dan kewarganegaraan sejak lahir. Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang menentukan status hukum seorang anak dan menjadi kebutuhan untuk keperluan administratif di kemudian hari, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga pernikahan. Jika seorang anak tidak memiliki akta

²³⁰ Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan."

²³¹ Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan."

²³² Eunike Loist Hutasoit et al., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (August 31, 2024): 420–437.

kelahiran, tentu hal ini dapat berdampak pada dirinya, pemerintah, masyarakat, dan orang tua, sehingga timbul berbagai permasalahan.²³³

Dengan demikian, anak hasil zina tetap berhak mendapatkan akta kelahiran, meskipun hanya tercatat dengan nama ibunya apabila ayah biologis tidak memberikan pengakuan atau tidak ada bukti sebagai ayah biologis.²³⁴ Apabila ayah biologis mengakui anak tersebut atau dapat dibuktikan sebagai ayah biologis, nama ayah biologis dapat dicantumkan dalam akta kelahiran, sesuai dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

4. Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Hak-Hak Anak Hasil Zina

Anak yang lahir di luar ikatan pernikahan sering menghadapi tantangan sosial dan hukum yang signifikan. Baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia mengatur hak-hak anak hasil zina, namun dengan pendekatan yang berbeda terkait status nasab, perwalian, hak waris, dan perlindungan hak-hak anak secara keseluruhan.

Dalam hukum Islam, nasab anak hasil zina disandarkan kepada ibunya, bukan kepada ayah biologis. Prinsip ini dipegang teguh oleh mayoritas ulama karena Islam menilai hubungan nasab hanya sah jika terjalin melalui ikatan pernikahan. Hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa seorang anak adalah "milik pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina hanya kerugian" menggarisbawahi aturan ini. Oleh sebab itu, anak hasil zina memiliki nasab yang hanya terhubung dengan ibu dan keluarga ibunya, termasuk dalam hak-hak waris dan perwalian. Ayah biologis tidak memiliki kewajiban hukum untuk menafkahi anak hasil zina atau memberikan hak waris kepadanya, meskipun dalam pandangan ulama tertentu, seperti Ibnu Taimiyah, anak tersebut dapat memperoleh pengakuan nasab dari ayah biologis jika diakui secara eksplisit.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 memiliki kesamaan dengan hukum Islam, di mana anak hasil zina tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan hanya memiliki hak-hak

²³³ Prihatini Purwaningsih, "Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia," *YUSTISI* Vol. 3 No. 2 (2016): 62-64.

²³⁴ Hutasoit et al., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam."

terhadap ibunya. Namun, putusan MK tersebut menjadi titik balik penting. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika hubungan darah tersebut dapat dibuktikan. Dampaknya, anak hasil zina kini memiliki hak untuk menuntut nafkah, pendidikan, dan bahkan hak waris dari ayahnya jika terdapat bukti hubungan biologis yang sah, seperti melalui tes DNA.

Upaya harmonisasi kedua sistem hukum dalam mengakui hak-hak anak hasil zina masih menjadi tantangan yang signifikan. Islam mengajarkan keadilan kepada anak-anak, termasuk anak hasil zina, yang dalam pandangan Islam tidak boleh didiskriminasi atas dasar dosa yang tidak mereka lakukan. Ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain, yang mencerminkan komitmen Islam terhadap non-diskriminasi. Dalam ranah hukum positif, Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia melarang diskriminasi terhadap anak dalam bentuk apa pun, termasuk yang berkaitan dengan status kelahiran. Aturan ini diperkuat oleh regulasi yang menjamin hak atas identitas diri, status kewarganegaraan, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi yang berpotensi merugikan anak.

Dengan adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hukum positif Indonesia berupaya memberikan jaminan hak-hak keperdataan yang lebih komprehensif kepada anak hasil zina, seperti hak nafkah, waris, dan perwalian. Hal ini menunjukkan bahwa negara mulai membuka ruang bagi anak hasil zina untuk memperoleh hak yang lebih setara, serupa dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan sah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi stigma sosial serta mendorong masyarakat untuk melihat anak hasil zina sebagai individu yang memiliki hak dan kehormatan yang layak dijunjung tinggi.

Upaya harmonisasi ini tidak hanya memerlukan penyesuaian dari sisi hukum formal, tetapi juga kesadaran sosial yang mendalam. Adanya pengakuan terhadap hak-hak anak hasil zina tidak berarti mendukung perilaku perzinaan, melainkan lebih pada memastikan bahwa setiap anak di Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan hak yang adil dan tidak mengalami diskriminasi yang berpotensi merugikan masa depannya.

Tabel Perbandingan Hukum

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif Indonesia
Nasab	Anak hasil zina hanya memiliki nasab kepada ibunya. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya kecuali diakui.	Berdasarkan KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974, sebelum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil zina hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu. Setelah putusan MK, anak dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika terbukti dengan bukti ilmiah (tes DNA, dsb.).
Waris	Anak hasil zina tidak memiliki hak waris dari ayahnya atau keluarga ayahnya. Hanya dapat mewarisi dari ibu dan keluarga ibu.	Setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil zina dapat memperoleh hak waris dari ayah biologisnya jika ada bukti hubungan darah.
Perwalian	Hak perwalian berada di tangan ibu atau keluarga ibu, karena ayah biologis tidak memiliki hubungan nasab dengan anak hasil zina. Ayah tidak bisa menjadi wali nikah bagi anaknya.	Berdasarkan hukum perdata dan putusan MK, ayah biologis yang mengakui anaknya bisa memiliki tanggung jawab perwalian, termasuk dalam aspek nafkah dan perlindungan hukum. Namun, dalam konteks pernikahan, ayah biologis belum tentu bisa menjadi wali nikah.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji status hukum dan hak keperdataan anak hasil zina dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan tidak memiliki hak waris serta perwalian dari ayah biologisnya. Namun, dalam hukum positif, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil zina dapat memiliki hubungan hukum dengan ayahnya jika terdapat bukti ilmiah, seperti tes DNA.

Temuan penelitian ini menyoroti tantangan hukum dan sosial yang dihadapi anak hasil zina akibat perbedaan prinsip dalam hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam menekankan pentingnya garis keturunan yang sah, sementara hukum positif telah mengalami perkembangan untuk mengakomodasi hak-hak keperdataan anak hasil zina, sebagai upaya menjembatani perbedaan antara sistem hukum agama dan negara.

Penelitian ini menegaskan perlunya penyesuaian kebijakan guna memastikan kesetaraan hak bagi anak hasil zina, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan sosial. Meskipun terdapat reformasi hukum, stigma sosial serta ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum serta kampanye kesadaran sosial untuk melindungi hak-hak anak hasil zina secara lebih efektif.

Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi di berbagai wilayah Indonesia serta dampaknya terhadap perlindungan anak. Selain itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk mencari titik temu antara hukum Islam dan hukum positif guna merancang regulasi yang lebih komprehensif dan adil bagi anak hasil zina.

Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai kompleksitas hukum terkait hak keperdataan anak hasil zina, yang berkontribusi pada diskusi akademik dan pengembangan kebijakan hukum. Dengan menyoroti disparitas antara hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini menjadi landasan bagi reformasi hukum di masa depan agar dapat menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua anak, tanpa memandang status kelahiran mereka.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al-Karim

Abdurrahman Bin Nashir, As Sa'di. *Taisirul Karimir Rahman Fi Tafsir Kalamil Mannan*. Bairut: Muassasah Ar Risalah, 2002.

Abu Malik Kamal Bin As Sayyid, Salim. *Shahih Fiqih Sunnah*. Vol. 3. Kairo: Al Maktabah At Tauqifiyah, 2003.

Ahmad Abdul Majid, Husain. *Ahkamu Waladiz Zina Fil Fiqhil Islami*. Nablus: Jami'atunnajah Al Wathaniyah, 2008.

Ahmad Farraj, Husain. *Ahkamul Usrah Fil Islam: At Talaq Wa Huququl Awalad Wa Nafaqatul Aqarib*. Bairut: Ad Darul Jami'ah, 1998.

Al Baghawi. *Ma'alimut Tanzil*. Vol. 3. Riyadh: Darut Tayyibah, 1409.

Al Faraby, Ahmad Habib. "Hak Waris Anak Zina (Studi Komprataif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Meraja Journal* 6, No. 3 (2023): 115–137.

Arnold, Achmad, And Mulyono Jamal. "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Journal Of Indonesian Comparative Of Law* 2, No. 1 (June 20, 2019): 1.

At Tirmidzi. *Sunan At Tirmidzi*. Vol. 3. Darut Ta'shil, 2014.

- Azmi, Armaya. “Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, No. 1 (2021).
- Baihaki, Ahmad. “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan.” *Jurnal Hukum Sasana* 9, No. 1 (June 13, 2023).
- Bukhari. *Shahih Bukhari*. Pakistan: Al Busyra, N.D.
- Edyar, Busman. “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan” (N.D.).
- Hutasoit, Eunike Loist, Fedro Julio Carlos Siagian, Suhaila Zulkifli, And Tajuddin Noor. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Hukum Islam.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, No. 2 (August 31, 2024).
- Mubarok, Husni, Alfina Eka Dwi Candra, Bayu Sandika, Wiwin Maisyarah, Ellena Yusti, And Agmal Qodri. “Diversity Of Butterflies In Ledokombo Hillocks Jember, East Java, Indonesia.” *Journal Of Tropical Biodiversity And Biotechnology* 8, No. 1 (March 31, 2023).
- Saputra, Amdaryono, And Tri Eka Saputra. “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Vifada Assumption Journal Of Law* 2, No. 1 (2024).
- Sugiarto, Mei, And Muhammad Wildan. “Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Studi Islam Indonesia (Jsii)* 1, No. 1 (2023): 1–16.
- Waris, Moh. Wahyu Al, And Ahmad Junaidi. “Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Rechtenstudent* 4, No. 1 (April 30, 2023).
- Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al Islamiyah. *Al Mausuh'ah Al Fiqhiyah*. Vol. 45. Kuwait: Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al Islamiyah, 1983.
- Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, And Ahmad Hidayat. “Status Anak Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia.” *Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies* 2, No. 1 (September 20, 2023).